SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Desa Gupit Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DALEMAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah 1.618.372.148,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp300.592.852,00 (tiga ratus juta lima ratus sebilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah) sehingga menjadi Rp1.918.965.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	173.480.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Desa Setelah Perubahan	Rp.	173.480.000,00
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	1.444.772.148,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	228.592.852,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	1.673.365.000,00
1.3	Pendapatan Lain-lain		
	a. Semula	Rp.	120.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	72.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	72.120.000,00
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	982.899.085,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(40.947.237,00)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.023.846.322,00

2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	620.004.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.208.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	696.212.000,00
2.3	Bidang Pembinaan		
	a. Semula	Rp.	42.099.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.530.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	117.629.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp.	58.868.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	114.702.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	173.570.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	62.791.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.891.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	58.900.000,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	148.288.937,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.903.385,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	151.192.322,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	151.192.322,00
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a – b)	Rp.	151.192.322,00
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplkus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 11 Nopember 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 11 Nopember 2026

SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

BERITA DESA DALEMAN TAHUN 2026 NOMOR 4